BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pendapat yang terpilih di dalam buku pedoman ibadah Majelis Taujih wal Irsyad ialah yang mengatakan bahwa shalat Jum'at bisa dilaksanakan seperti shalat-shalat jama'ah lainnya, artinya cukup dengan satu imam dan satu makmum. Hal ini dikarenakan mereka berpedoman kepada pendapat Abdul Haq yang berkata, "Bahwasanya tidak ada satupun dalil yang kuat yang menunjukkan pembatasan jumlah orang yang shalat Jum'at", begitu juga al-Imam al-Suyuthi berkata, "Tidak ada satupun dari hadits-hadits yang shahih dalam pembatasan jumlah khusus orang shalat Jum'at."
- 2. LDII dalam menentukan suatu hukum semua merujuk pada Al-Qur'an dan hadits (kutubus sittah), fiqhnya juga menggunakan kutubus sittah yang sudah diakui ahlus sunnah wal jamaah. LDII tidak menyusun kitab fiqh tersendiri. LDII menggunakan semua madzhab diantaranya imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Hambali dan imam Maliki, jika hukum-hukum yang ditetapkan ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Namun kalau ada madzhab yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka itu tidak akan digunakan sebagai rujukan. LDII tidak mempunyai fatwa. Pengambilan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah (kutubus sittah). Metode pembelajaran di LDII mulai dari guru sampai murid semua harus mempunyai kitab yang sedang dikaji.

LDII menggunakan istilah *manqul* yang artinya mentransfernya ilmu seorang guru kepada murid dengan cara guru dan murid sama-sama mempunyai kitab.

B. Saran

Setiap organisasi Islam pasti mempunyai cara masing-masing dalam memahami dan menjalankan perintah dan larangan Allah SWT, dan semua itu semata-mata bertujuan untuk mencapai ridlo Allah SWT.

Di dalam buku pedoman Ibadah 1 dan 2 dari Majelis Taujih wal Irsyad yang dijadikan pedoman Ibadah oleh warga LDII dengan tujuan untuk mempermudah warga LDII dalam memahami tata cara beribadah kepada Alloh, penulis hanya mengambil sebagian kecil produk hukum untuk sebuah penelitian yaitu tentang jumlah minimal orang untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Saran dari penulis bahwa di dalam buku pedoman Ibadah 1 dan 2 untuk lebih jelas keterangan dari setiap dalil yang dipakai untuk pedoman beribadah warga LDII, karena tidak semua orang mempunyai pemikiran yang sama dalam memahami suatu teks.

DAFTAR PUSTAKA